



Kelurahan Gunung Sahari Utara

Jl. Gunung Sahari VII A No. 30, Jakarta Pusat 10720 021 6268786

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Sawah Besar / Kelurahan Gunung Sahari Utara

Peningkatan Hak Atas Tanah

No. SK : 10

Persyaratan

1. membawa foto Copy KK
2. membawa Foto Copy AKta Lahir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
5. Petugas memroses penandatanganan Surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah (Kelurahan).
6. Pemohon menerima Surat Pengantar Peningkat Hak Atas Tanah (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pemohon adalah pemilik sah atas Tanah;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. Asli dan FC KTP Pemohon;
4. Asli dan FC KK Pemohon;
5. Fc Pelunasan PBB (bukti tidak ada tunggakan);
6. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Surat Pernyataan Ahli Waris / Surat Hibah);
7. Asli surat pernyataan penguasaan Fisik bidang Tanah (disertai dengan melampirkan FC KTP Saksi)
8. Asli Surat Tanah
9. Berita acara Peninjauan Lapangan beserta foto survei
10. Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga);



Kelurahan Gunung Sahari Utara

Jl. Gunung Sahari VII A No. 30, Jakarta Pusat 10720 021 6268786

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Sawah Besar / Kelurahan Gunung Sahari Utara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah

Pengaduan Layanan

-

1. Nomor Telepon Kantor 021-6268786
2. Nomor Fax 021- 6268786
3. Email :

ptsp.gunungsahariutara@jakarta.go.id

Kel_gunungsahariutara @jakarta.go.id

Kotak saran dan pengad